



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Carol James Lefteuw Alias James;
Tempat lahir : Ohoiderwatun;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pisang, Kel. Galay Dubu, Kec. PP.
Aru, Kab. Kep. Aru;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Norbertus Ngarbingan Alias Goni;
Tempat lahir : Dobo;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pisang, Kel. Galay Dubu, Kec. PP.
Aru, Kab. Kep. Aru;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Nelayan;
- III Nama lengkap : Melkior Ngarbingan Alias Maikel;
Tempat lahir : Dobo;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pisang, Kel. Galay Dubu, Kec. PP.
Aru, Kab. Kep. Aru;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- IV Nama lengkap : Hendro Fernatyanan Alias Balak;
Tempat lahir : Watuar;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pisang, Kel. Galay Dubu, Kec. PP.
Aru, Kab. Kep. Aru;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
V Nama lengkap : Aldi Tirta Makatita Alias Aldi;
Tempat lahir : Benjina;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pisang, Kel. Galay Dubu, Kec. PP.
Aru, Kab. Kep. Aru;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- I. Terdakwa Carol James Lefteuw Alias James ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
 4. Hakim sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
- II. Terdakwa Norbertus Ngarbingan Alias Goni ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
 4. Hakim sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Melkior Ngarbingan Alias Maikel ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
4. Hakim sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

IV. Terdakwa Hendro Fernetyanan Alias Balak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
4. Hakim sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

V. Terdakwa Aldi Tirta Makatita Alias Aldi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
4. Hakim sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dob tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dob tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CAROL JAMES LEFTEUW Alias JAMES bersama-sama dengan Terdakwa II NORBERTUS NGARBINGAN Alias GONI, Terdakwa III MELKIOR NGARBINGAN Alias MAIKEL, Terdakwa IV HENDRO FERNATYANAN Alias BALAK dan Terdakwa V ALDI TIRTA MAKATITA Alias ALDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CAROL JAMES LEFTEUW Alias JAMES bersama-sama dengan Terdakwa II NORBERTUS NGARBINGAN Alias GONI, Terdakwa III MELKIOR NGARBINGAN Alias MAIKEL, Terdakwa IV HENDRO FERNATYANAN Alias BALAK dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa V ALDI TIRTA MAKATITA Alias ALDI dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna kuning kotak-kotak.Dikembalikan kepada Saksi Korban ARI LARTUTUL Alias ARI.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa yang memohon untuk keringanan hukuman karena mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa atas tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I CAROL JAMES LEFTEUW Alias JAMES bersama-sama dengan Terdakwa II NORBERTUS NGARBINGAN Alias GONI, Terdakwa III MELKIOR NGARBINGAN Alias MAIKEL, Terdakwa IV HENDRO FERNATYANAN Alias BALAK dan Terdakwa V ALDI TIRTA MAKATITA Alias ALDI pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2022 bertempat di belakang PLN Dobo Kompleks Kampung Pisang Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yang dilakukan terhadap saksi korban ARI LARTUTUL Alias ARI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas ketika Terdakwa I CAROL JAMES LEFTEUW Alias JAMES bersama-sama dengan Terdakwa II NORBERTUS NGARBINGAN Alias GONI, Terdakwa III MELKIOR NGARBINGAN Alias MAIKEL, Terdakwa IV HENDRO FERNATYANAN Alias BALAK , Terdakwa V ALDI TIRTA MAKATITA Alias ALDI, Sdr. ODANG SAKLIR (DPO), Sdr. YONATHAN KAILEY Alias NAKAL (DPO) dan 2 orang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh para terdakwa dan merupakan teman dari Sdr. ODANG SAKLIR (DPO) sedang berkumpul di Jalan Raya Kompleks Askar depan Toko Ace Komputer, lalu tiba-tiba datang Sdr. OPAN NGOSIM langsung memukul Terdakwa II setelah itu terdakwa II mengejar dan memukul Sdr. OPAN NGOSIM sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa selanjutnya tidak berselang lama datang sekitar 30 orang dari Besi Tua, Kampung Trangan dan Namajjala menuju kearah tempat para terdakwa berkumpul lalu Sdr. SEGI menampar Sdr. YONATHAN KAILEY Alias NAKAL (DPO) sehingga terjadi perkelahian antara Sdr. SEGI dan Sdr. YONATHAN KAILEY yang meluas menyebabkan tawuran dengan saling lempar menggunakan batu dan kayu antara para terdakwa dengan orang-orang dari Besi Tua, Kampung Trangan dan Namajjala namun

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dobo



dikarenakan kalah jumlah maka para terdakwa berlari mundur sampai ke belakang PLN Dobo Lorong Kampung Pisang. Kemudian secara tiba-tiba datang saksi korban ARI LARTUTUL Alias ARI di belakang PLN Dobo Lorong Kampung Pisang, lalu Terdakwa I langsung memegang tangan kiri korban dengan erat menggunakan tangan kanannya selanjutnya Sdr. YONATHAN KAILEY Alias NAKAL (DPO) memukul saksi korban ARI LARTUTUL Alias ARI pada bagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan saksi korban ARI LARTUTUL Alias ARI terjatuh, melihat hal tersebut kemudian datang Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dimana secara bersamaan baik Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V memukuli saksi korban ARI LARTUTUL Alias ARI secara bergantian dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai wajah dan tubuh saksi korban ARI LARTUTUL Alias ARI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I CAROL JAMES LEFTEUW Alias JAMES bersama-sama dengan Terdakwa II NORBERTUS NGARBINGAN Alias GONI, Terdakwa III MELKIOR NGARBINGAN Alias MAIKEL, Terdakwa IV HENDRO FERNATYANAN Alias BALAK dan Terdakwa V ALDI TIRTA MAKATITA Alias ALDI, saksi korban ARI LARTUTUL Alias ARI mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No : 445/2/VER/II/2022 tanggal 29 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Catherine Manik, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Luar/Fisik :

1. Ditemukan luka lecet di bibir atas ukuran dua kali sentimeter;
2. Ditemukan luka lecet di siku lengan kiri berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
3. Ditemukan luka lecet di punggung kanan belakang berukuran nol koma satu kali nol koma lima sentimeter.
4. Ditemukan luka lecet di punggung kanan belakang berukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
5. Ditemukan luka lecet di siku lengan kanan belakang berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
6. Ditemukan luka lecet di punggung belakang nol koma enam sentimeter kali tiga sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh tujuh tahun, Warga Negara Indonesia. Dari Hasil Pemeriksaan ditemukan beberapa luka lecet di bagian siku dan tubuh bagian belakang. Luka ini termasuk derajat ringan.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I CAROL JAMES LEFTEUW Alias JAMES bersama-sama dengan Terdakwa II NORBERTUS NGARBINGAN Alias GONI, Terdakwa III MELKIOR NGARBINGAN Alias MAIKEL, Terdakwa IV HENDRO FERNATYANAN Alias BALAK dan Terdakwa V ALDI TIRTA MAKATITA Alias ALDI pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2022 bertempat di belakang PLN Dobo Kompleks Kampung Pisang Keluarahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan" yang dilakukan terhadap saksi korban ARI LARTUTUL Alias ARI dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas ketika Terdakwa I CAROL JAMES LEFTEUW Alias JAMES bersama-sama dengan Terdakwa II NORBERTUS NGARBINGAN Alias GONI, Terdakwa III MELKIOR NGARBINGAN Alias MAIKEL, Terdakwa IV HENDRO FERNATYANAN Alias BALAK , Terdakwa V ALDI TIRTA MAKATITA Alias ALDI, Sdr. ODANG SAKLIR (DPO), Sdr. YONATHAN KAILEY Alias NAKAL (DPO) dan 2 orang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh para terdakwa dan merupakan teman dari Sdr. ODANG SAKLIR (DPO) sedang berkumpul di Jalan Raya Kompleks Askar depan Toko Ace Komputer, lalu tiba-tiba datang Sdr. OPAN NGOSIM langsung

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dobo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul Terdakwa II setelah itu terdakwa II mengejar dan memukul Sdr. OPAN NGOSIM sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa selanjutnya tidak berselang lama datang sekitar 30 orang dari Besi Tua, Kampung Trangan dan Namajjala menuju kearah tempat para terdakwa berkumpul lalu Sdr. SEGI menampar Sdr. YONATHAN KAILEY Alias NAKAL (DPO) sehingga terjadi perkelahian antara Sdr. SEGI dan Sdr. YONATHAN KAILEY yang meluas menyebabkan tawuran dengan saling lempar menggunakan batu dan kayu antara para terdakwa dengan orang-orang dari Besi Tua, Kampung Trangan dan Namajjala namun dikarenakan kalah jumlah maka para terdakwa berlari mundur sampai ke belakang PLN Dobo Lorong Kampung Pisang. Kemudian secara tiba-tiba datang saksi korban ARI LARTUTUL Alias ARI di belakang PLN Dobo Lorong Kampung Pisang, lalu Terdakwa I langsung memegang tangan kiri korban dengan erat menggunakan tangan kanannya selanjutnya Sdr. YONATHAN KAILEY Alias NAKAL (DPO) memukul saksi korban ARI LARTUTUL Alias ARI pada bagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan saksi korban ARI LARTUTUL Alias ARI terjatuh, melihat hal tersebut kemudian datang Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dimana secara bersamaan baik Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V memukuli saksi korban ARI LARTUTUL Alias ARI secara bergantian dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai wajah dan tubuh saksi korban ARI LARTUTUL Alias ARI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I CAROL JAMES LEFTEUW Alias JAMES bersama-sama dengan Terdakwa II NORBERTUS NGARBINGAN Alias GONI, Terdakwa III MELKIOR NGARBINGAN Alias MAIKEL, Terdakwa IV HENDRO FERNATYANAN Alias BALAK dan Terdakwa V ALDI TIRTA MAKATITA Alias ALDI, saksi korban ARI LARTUTUL Alias ARI mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No : 445/2/VER/I/2022 tanggal 29 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Catherine Manik, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Luar/Fisik :

1. Ditemukan luka lecet di bibir atas ukuran dua kali sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ditemukan luka lecet di siku lengan kiri berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
3. Ditemukan luka lecet di punggung kanan belakang berukuran nol koma satu kali nol koma lima sentimeter.
4. Ditemukan luka lecet di punggung kanan belakang berukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
5. Ditemukan luka lecet di siku lengan kanan belakang berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
6. Ditemukan luka lecet di punggung belakang nol koma enam sentimeter kali tiga sentimeter.

b. Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh tujuh tahun, Warga Negara Indonesia. Dari Hasil Pemeriksaan ditemukan beberapa luka lecet di bagian siku dan tubuh bagian belakang. Luka ini termasuk derajat ringan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I CAROL JAMES LEFTEUW Alias JAMES bersama-sama dengan Terdakwa II NORBERTUS NGARBINGAN Alias GONI, Terdakwa III MELKIOR NGARBINGAN Alias MAIKEL, Terdakwa IV HENDRO FERNATYANAN Alias BALAK dan Terdakwa V ALDI TIRTA MAKATITA Alias ALDI, saksi korban mengalami rasa sakit.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ari Lartutul Alias Ari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban pernah diperiksa di Kepolisian 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi korban diperiksa di Kepolisian pada tanggal lupa bulan Januari tahun 2022;
 - Bahwa saksi korban diperiksa terkait dengan saksi korban dipukul oleh Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban mendengar ada kejadian perkelahian di depan jalan di Polsek Pulau-Pulau Aru, dekat kuburan dan dekat kantor klasis serta dekat juga dengan kantor PLN sekira pukul 03.00 WIT. Saksi Korban pergi bermaksud untuk meleraikan perkelahian tersebut. Pada saat itu saksi Korban dipukul oleh Terdakwa I Carol James Lefteuw Alias James 1 (satu) kali lalu saksi Korban jatuh. Kemudian saksi Korban ditarik kembali dan dipukul oleh banyak orang termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan raya Saksi korban langsung pergi ke depan karena adik Saksi korban ada ikut tawuran antara kompleks Saksi Korban Kampung Trangan dengan Kompleks Kampung Pisang (Kampis) antar 2 (dua) Kubu tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada saling lempar - lemparan tawuran antara 2 (dua) kubu di jalan raya dan pada saat itu saksi korban berada di dalam kompleks tempat saksi korban tinggal, kemudian karena mendengar adik saksi korban ada di sana saksi korban pergi keluar ke jalan raya dan pergi menuju tempat kejadian disana saksi korban dipukul;
- Bahwa Pertama kali saksi korban hanya dipukul oleh Terdakwa I Carol James Lefteuw Alias James. Kemudian saksi korban dipukul oleh banyak orang termasuk Para Terdakwa, Terdakwa II Norbertus Ngarbingan Alias Goni, Terdakwa III Melkior Ngarbingan Alias Maikel, Terdakwa IV Hendro Fernetnyanan Alias Balak, dan Terdakwa V Aldi Tirta Makatita Alias Aldi;
- Bahwa Setelah saksi korban dipukul, saksi bermaksud melarikan diri. Namun, saksi korban diseret masuk ke dalam lorong PLN oleh Para Terdakwa sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa ada teman dari Para Terdakwa, yaitu Saudara Ajax yang menarik saksi korban keluar dari lorong tempat kejadian untuk lari kearah Polsek dan diantar ke rumah saksi;
- Bahwa antara saksi korban dan para Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Selain Para Terdakwa 5 (lima) orang ada 2 (dua) orang lagi (DPO) sehingga jumlah mereka ada 7 (tujuh) orang yang melakukan pemukulan kepada Saksi korban secara bersama - sama;
- Bahwa Setelah saksi korban dipukul, saksi korban diinjak berkali - kali;
- Bahwa yang saksi korban alami adalah ada luka berdarah di mulut, luka di leher, luka di bagian telinga dan di bagian kaki mengalami cedera;
- Bahwa saksi korban pernah divisum VISUM ET REPERTUM Nomor 445 / 2 / VER / I / 2022 atas nama ARI LARTUTUR;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Pemukulan kedua saksi korban terkena langsung di bagian mulut tepatnya di bibir dan di bagian leher, sedangkan di bagian telinga karena diseret dan bagian kaki ada mengalami cedera;
- Bahwa saksi korban dipukul dan ditarik oleh banyak orang;
- Bahwa saksi korban dipukul dengan menggunakan tangan dan ditendang pakai kaki;
- Bahwa Pada saat itu sekira 2 (dua) jam saksi korban dibawa pergi ke Dokter untuk dibersihkan luka - luka kemudian dari Rumah Sakit baru saksi korban melapor ke Polres;
- Bahwa saksi korban selama 2 (dua) minggu tidak dapat melaksanakan aktifitas pekerjaan ke Kantor;
- Bahwa yang mengantar saksi korban pergi ke kantor polsek yaitu kakak - kakak dari kompleks tempat saksi korban tinggal;
- Bahwa ada gangguan dalam anggota tubuh saksi korban setelah kejadian pemukulan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Belum ada permintaan maaf dari Para Terdakwa;
- Bahwa ditempat kejadian Ada lampu yang cahayanya remang - remang;
- Bahwa Tempat kejadian pemukulan terhadap diri saksi korban adalah tempat umum;

Menimbang, Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV membenarkan keterangan saksi korban, namun Terdakwa V Aldi Tirta Makatita Alias Aldi membantah dengan menyatakan bahwa pada saat awal kejadian tauran antara kompleks kampung trangan dan kompleks kampung pisang (kampus) bukan adik saksi korban saja yang ada di depan jalan raya tetapi bersama dengan teman - temannya ikut tawuran tersebut;

2. Rizald Apalem alias ICAT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian pada tanggal 15 Januari 2022 ;
 - Bahwa saksi hadir sebagai saksi karena ada masalah pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi korban;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban karena saksi melihat kejadian pemukulan tersebut;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIT;
 - Bahwa Saksi lihat Para Terdakwa pukul saksi korban pakai tangan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi korban dipukuli pakai tangan kena pada bagian mulut 1 (satu) kali;
- Bahwa Setelah saksi korban jatuh ditendang lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi lihat yang pukul saksi korban ada 1 (satu) orang yang datang dari arah lorong gelap;
- Bahwa para Terdakwa ada di ditempat kejadian dan melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat meleraikan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara saksi korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa tempat Kejadiannya sudah di dalam Lorong dan sudah ada banyak orang;
- Bahwa Saksi lihat ada salah satu orang menarik saksi korban untuk di bawah lari pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa Pada saat itu saya lihat ada luka dan ada darah di mulut saksi korban ada goresan di bagian belakang;
- Bahwa Saksi korban dipukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Ada lebih dari 5 (lima) orang yang pukul ada 2 (dua) orang (DPO) dan ada orang lain yang ditangkap namun kemudian dilepaskan karena masih anak dibawah umur;
- bahwa lihat saksi korban dipukul 1 (satu) kali kena mulut kemudian diinjak;
- bahwa saksi sempat mau masuk untuk mengeluarkan saksi korban namun bertepatan saksi YUNUS APALEM Alias BAPAK REY kena pukul dengan menggunakan kayu balok sehingga saksi tidak dapat meleraikan;
- bahwa Di tempat kejadian ada warga sekitar yang melihat juga kejadian itu;
- bahwa barang bukti 1 (Satu) buah kemeja berwarna coklat bermotif kotak - kotak yang ditunjukkan ke persidangan hari ini adalah milik saksi korban yang saksi korban pakai pada saat kejadian pemukulan pada waktu itu;

Menimbang, Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Caken Arloy Alias Segi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi korban dan saksi;
 - Bahwa Saksi sampai di SD 4 (empat) Dobo saksi lihat ada ramai - ramai orang dan waktunya sudah subuh, kemudian saksi bertanya kepada Para Terdakwa namun

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka menjawab saksi dengan suara kasar langsung saksi dipukul dan saksi bertanya ada apa ini?;

- Bahwa Saksi dipukul kena pada bagian tangan 1 (satu) kali;
- Bahwa Karena pada saat kejadian waktu itu orang - orang yang nongkrong pada waktu subuh di tempat kejadian adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dilempar , namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan lemparan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa Saksi merasa pusing darah banyak keluar setelah luka saksi dibawah masuk;
- waktu saya di bawah dan baru sampai di depan kantor klasis waktu masih gelap;
- bahwa setelah saksi dipukul saksi sempat lari ke arah polsek;
- bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga saksi korban dipukul karena saya tidak lihat secara langsung;
- bahwa saksi lihat waktu itu ada lebih dari 10 orang, Para Terdakwa 5 (lima) orang dan ada 2 (dua) orang (DPO);
- bahwa , barang bukti 1 (Satu) buah kemeja berwarna cokelat bermotif kotak - kotak yang ditunjukkan ke persidangan hari ini adalah milik saksi korban yang saksi korban pakai pada saat di pemeriksaan di kantor polisi;
- bahwa saksi dan saksi korban bertemu pada saat di polisi saya lihat saksi korban ada luka berdarah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Terdakwa V membenarkan keterangan saksi, namun Terdakwa III Melkior Ngarbingan Alias Maikel membantah dengan menyatakan bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap saksi CAKEN ARLOY Alias SEGI, Terdakwa Melkior Ngarbingan Alias Maikel tidak ada ditempat kejadian pada waktu itu;

4. Saksi Yunus Apalem alias bapak Rey dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa pada tanggal 14 Januari Tahun 2022;
 - Bahwa Ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi korban dan saksi;
 - Bahwa Pada waktu itu saksi dan saksi Rizald Apalem baru pulang dari acara Lewat daerah kuburan saksi lihat ada rame - rame orang - orang sekira jam 04.00 WIT pada waktu itu tanggal 14 Januari 2022 dan sesampainya di sana ada yang kasih tahu keponakan saksi (saksi korban) ada dapat seret dan saksi lihat di lorong tempat kejadian ada laki - laki pegang balok kayu dan saksi dipukul kena pada bagian depan kepala saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi berada disana , saksi korban masih dapat seret;
- Bahwa saksi melihat, saksi korban dipukuli oleh para terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu saksi masuk ke daerah kuburan kemudian saksi kena pukul dengan menggunakan balok kayu sehingga langsung saksi balik pulang ke rumah;
- Bahwa Pada saat ketemu saksi korban di polsek saksi lihat bagian wajah saksi korban ada bengkok;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) buah kemeja berwarna coklat bermotif kotak - kotak yang ditunjukkan ke persidangan hari ini adalah milik saksi korban yang saksi korban pakai pada saat kejadian pemukulan pada waktu itu karena saksi korban masih memakai pada waktu di polres;
- Bahwa Saksi korban Ada luka di mulut dan di bagian badan belakang dari saksi korban;
- Bahwa ditempat kejadian ada lampu yang menerangi;

Menimbang, Terhadap keterangan Saksi Para terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Carol James Lefteuw Alias James di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada saat kejadian pada tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa I sendiri yang membawa diri atau menyerahkan diri kepada Polsek Pulau - Pulau Aru;
- Bahwa Terdakwa I Bersama Para terdakwa lainnya ditangkap karena memukul saksi korban;
- Bahwa Kejadiannya pada Hari Minggu, Tanggal 14 Januari 2022, sekira pukul 03.30 WIT;
- Bahwa Kejadiannya dilorong kampung trangan di jalan Ali Moertopo Dobo, kemudian saksi korban lari datang masuk ke kompleks Para Terdakwa di kampung pisang (kampis) di lorong PLN;
- Bahwa pada saat itu saksi korban lari masuk ke dalam kompleksTerdakwa I Para Terdakwa di kampung pisang (kampis) lewat Lorong PLN sehingga Terdakwa I dan Para Terdakwa berpikir saksi korban ikut di dalam kelompok yang sedang berkelahi (tauran) yang sedang terjadi antara kompleks saksi korban yaitu kampung trangan dengan kompleks Terdakwa I dan Para Terdakwa yaitu kompleks kampung pisang (kampis);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa Tarik saksi korban, kemudian teman Terdakwa (DPO) sedang dalam pencarian yang memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I lihat saksi korban dipukul 1 (satu) kali dan ada luka tetapi Terdakwa lupa luka disebelah mana;
- Bahwa Terdakwa I yang memukul saksi korban pertama waktu saksi korban diseret juga;
- Bahwa Terdakwa I ikut pukul saksi korban 1 (satu) kali di Lorong PLN Sekira pukul 04.00 WIT;
- Bahwa Yang tendang saksi korban saudara ODANG SAKLIR (DPO);
- Bahwa Pelaku ada 10 (sepuluh) orang lebih yang lainnya DPO;
- Bahwa Terdakwa I pukul saksi korban waktu itu karena sudah masuk ke kompleks kami di kampis;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Norbertus Ngarbingan Alias Goni di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut memukul saksi morban 1 (satu) kali di Lorong PLN sekiranya pukul 04.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa II pukul saksi korban waktu itu karena sudah masuk ke kompleks Terdakwa di kampis;
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi korban 1 (satu) kali menggunakan tangan;
- Bahwa setelah adanya ribut besar orang lainnya keluar di tempat kejadian;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi korban tidak ada maslah;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat kondisi saksi korban setelah dipukul;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Melkior Ngarbingan Alias Maikel di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut memukul saksi morban 1 (satu) kali di Lorong PLN sekiranya pukul 04.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa II pukul saksi korban waktu itu karena sudah masuk ke kompleks Terdakwa di kampis;
- Bahwa selain Terdakwa dan para Terdakwa , pelaku lainnya yang masih DPO , Terdakwa tidak mengetahuinya
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada warga lainnya;
- Bahwa Di depan toko acer depan jalan raya pertama kali kejadian tidak ada saksi korban waktu itu;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa III mencari batu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III memukul saksi korban 1 (satu) kali menggunakan tangan;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi korban tidak ada maslah;
- Bahwa kondisi saksi korban setelah dipukul oleh Terdakwa dan Para Terdakwa tertidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Hendro Fernatyanan Alias Balak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV pukul saksi korban 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong di Lorong PLN Sekira pukul 04.00 WIT;
- Bahwa Di depan toko acer depan jalan raya pertama kali kejadian tidak ada saksi korban;
- Bahwa Sebelum Terdakwa IV dan Para Terdakwa memukul saksi korban secara bersama - sama saudara ODANG SAKLIR (DPO) yang pertama kali memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kondisi saksi korban setelah dipukul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa V Aldi Tirta Makatita Alias Aldi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV pukul saksi korban 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong di Lorong PLN Sekira pukul 04.00 WIT;
- Bahwa Ada masalah tauran perkelahian antara kompleks kampung trangan dengan kompleks kampung pisang (kampus);
- Bahwa Awalnya kejadian pertama saling pukul ada perkelahian karena masalah pribadi antara Terdakwa II. saudara Norbertus Ngarbingan Alias Goni dengan saudara OPAN (anak dari kompleks daerah Namajala Dobo) kemudian saudara OPAN lari menuju ke daerah kompleks besi tua dan pada saat itu juga sudah ada banyak orang yang datang sampai ke kompleks kampus, dan waktu itu tidak ada masalah dengan saksi korban;
- Bahwa Ada 7 (tujuh) orang yang melakukaj pemukulan 2 orang (dua) DPO;
- Bahwa di dalam kompleks Terdakwa V dan para terdakwa tidak ada warga lain pada waktu itu;
- Bahwa Kondisi saksi korban Terdakwa V lihat memar di bibir dan lecet di sikut waktu itu;
- Bahwa Terdakwa V dan Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna kuning kotak-kotak.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Cedrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 445/2/VER/I/2022 tanggal 29 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Catherine Manik terhadap Saksi Korban Ari Lartutul alias Ari telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih dua puluh tujuh tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil Pemeriksaan Luar/Fisik :

1. Ditemukan luka lecet di bibir atas ukuran dua kali sentimeter;
2. Ditemukan luka lecet di siku lengan kiri berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
3. Ditemukan luka lecet di punggung kanan belakang berukuran nol koma satu kali nol koma lima sentimeter.
4. Ditemukan luka lecet di punggung kanan belakang berukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
5. Ditemukan luka lecet di siku lengan kanan belakang berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
6. Ditemukan luka lecet di punggung belakang nol koma enam sentimeter kali tiga sentimeter.

b.Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan_:

Dari Hasil Pemeriksaan ditemukan beberapa luka lecet di bagian siku dan tubuh bagian belakang. Luka ini termasuk derajat ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, alat bukti surat,keterangan Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang diajukan selama persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di belakang PLN Dobo Kompleks Kampung Pisang Keluarahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa I Carol James Lefteuw Bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Norbertus Ngarbingan, Terdakwa III Melkior Ngarbingan, Terdakwa IV Hendro Fernatyanan, terdakwa V Aldi Tirta Makatita melakukan pemukulan kepada saksi korban Ari Lartutul alias Ari;

- Bahwa benar, awalnya saksi korban mendengar ada kejadian perkelahian di depan jalan di Polsek Pulau-Pulau Aru, dekat kuburan dan dekat kantor klasis serta dekat juga dengan kantor PLN sekira pukul 03.00 WIT. Saksi Korban pergi bermaksud untuk meleraikan perkelahian tersebut. Pada saat itu saksi Korban dipukul oleh Terdakwa I Carol James Lefteuw Alias James 1 (satu) kali lalu saksi Korban jatuh. Kemudian saksi Korban ditarik kembali dan dipukul oleh banyak orang termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa benar, Pertama kali saksi korban hanya dipukul oleh Terdakwa I Carol James Lefteuw Alias James. Kemudian saksi korban dipukul oleh banyak orang termasuk Para Terdakwa, Terdakwa II Norbertus Ngarbingan Alias Goni, Terdakwa III Melkior Ngarbingan Alias Maikel, Terdakwa IV Hendro Fernatyanan Alias Balak, dan Terdakwa V Aldi Tirta Makatita Alias Aldi;
- Bahwa benar, Setelah saksi korban dipukul, saksi korban bermaksud melarikan diri. Namun, saksi korban diseret masuk ke dalam lorong PLN oleh Para Terdakwa sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa benar, pada saat kejadian Pemukulan kedua saksi korban terkena langsung di bagian mulut tepatnya di bibir dan di bagian leher, sedangkan di bagian telinga karena diseret dan bagian kaki ada mengalami cedera;
- Bahwa benar, Terdakwa I memukul saksi korban 1 (satu) kali menggunakan tangan;
- Bahwa benar, Terdakwa II memukul saksi korban 1 (satu) kali menggunakan tangan;
- Bahwa benar, Terdakwa III memukul saksi korban 1 (satu) kali menggunakan tangan;
- Bahwa benar, Terdakwa IV memukul saksi korban 1 (satu) kali menggunakan tangan;
- Bahwa benar, Terdakwa V memukul saksi korban 1 (satu) kali menggunakan tangan;
- Bahwa benar, Awalnya kejadian pertama saling pukul ada perkelahian karena masalah pribadi antara Terdakwa II. saudara Norbertus Ngarbingan Alias Goni dengan saudara OPAN (anak dari kompleks daerah Namajala Dobo) kemudian saudara OPAN lari menuju ke daerah kompleks besi tua dan pada saat itu juga sudah ada banyak orang yang datang sampai ke kompleks kampis, dan waktu itu tidak ada masalah dengan saksi korban;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti 1 (Satu) buah kemeja berwarna coklat bermotif kotak - kotak adalah milik saksi korban yang saksi korban pakai pada saat kejadian pemukulan pada waktu itu karena saksi korban masih memakai pada waktu di Polres;
- Bahwa benar, Saksi korban Ada luka di mulut dan di bagian badan belakang dari saksi korban akibat pukulan para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/2/VER/II/2022 tanggal 29 Januari 2022 ;
- Bahwa benar, didalam persidangan Para Terdakwa berusaha meminta maaf kepada Saksi Korban namun saksi Korban tidak memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa benar, di tempat kejadian merupakan tempat umum dan terdapat pencahayaan lampu serta dapat dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dimuka umum atau terang terangan;
3. Bersama sama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah badan hukum atau orang yang menjadi subjek hukum dan merupakan pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa I Carol James Lefteuw Alias james, Terdakwa II Norbetus Ngarbingan alias Goni, Terdakwa III Melkior Ngarbingan Alias Maikel, Terdakwa IV Hendro Fernetnyanan, Terdakwa V Aldi Tirta Makatita alias Aldi dari hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-05/Eku.2/Dobo/03/2022 tertanggal 30 Maret 2022 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa I, Terdakwa II,terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V dalam persidangan tersebut (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I Carol James Lefteuw Alias james, Terdakwa II Norbetus Ngarbingan alias Goni, Terdakwa III Melkior Ngarbingan Alias Maikel, Terdakwa IV Hendro Fernetnyanan, Terdakwa V Aldi Tirta Makatita alias Aldi sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Para Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta seluruh berkas perkara yang menjadi lampiran daripada Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Di Muka Umum atau Terang Terangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah perbuatan tersebut di lakukan di tempat umum yaitu suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak atau perbuatan tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang tidak berniat untuk melihat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana, secara “terang-terangan” (*openlijk*) berarti “tidak secara bersembunyi”. Jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana awal kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bermula dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya peristiwa tawuran antara kompleks saksi korban yaitu kampung trangan dengan kompleks Para Terdakwa yaitu kompleks kampung pisang (kampus) yang dimana pada saat kejadian saksi Korban hendak pergi menuju ke jalan raya tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terbukti dipersidangan dimana saat saksi korban hendak menuju tempat kejadian tawuran tersebut Para Terdakwa dalam melakukan Tindakan pemukulan pertama terhadap Saksi Korban Ari Lartutul Alias Ari oleh Terdakwa I Carol James Lefteuw dilakukan sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di depan jalan di Polsek Pulau-Pulau Aru, dekat kuburan dan dekat kantor klasis serta dekat juga dengan kantor PLN serta pemukulan kedua sekitar pukul 04.00 WIT oleh para Terdakwa bertempat belakang PLN Dobo Kompleks Kampung Pisang Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru dan merupakan jalan yang sering dilalui oleh orang dan berdasarkan keterangan saksi Rizal Apalem dan Saksi Yunus Apalem yang melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan dimaksudkan oleh pengertian unsur secara terang terangan cukup untuk tidak perlu menimbulkan perhatian publik walaupun *Locus Delicti* berada di jalan yang sering dilalui oleh orang atau publik dan *Tempus delicti* tidak menunjukkan suatu kegiatan aktivitas normal yang menimbulkan kerumunan orang atau perhatian publik untuk melihat secara langsung perbuatan Para Terdakwa kepada Korban namun perbuatan para Terdakwa sudah dilakukan pada tempat terbuka yang dapat diakses oleh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Di Muka Umum atau Terang Terangan” terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Bersama – sama “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Bersama-Sama” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,menyepak,menendang dan sebagainya;

Menimbang,bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Carol James Lefteuw Alias james, Terdakwa II Norbetus Ngarbingan alias Goni, Terdakwa III Melkior Ngarbingan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Maikel, Terdakwa IV Hendro FERNATYANAN, Terdakwa V Aldi Tirta Makatita alias Aldi, secara bersama-sama dan diantara kelima Terdakwa tersebut terdapat suatu kerja sama yang sangat erat dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ari Lartutul Alias Ari yaitu pertama saat Korban berusaha melarikan diri dari Para Terdakwa, namun Korban justru diseret oleh para Terdakwa masuk kedalam lorong PLN sejauh 1 (satu) meter dan korban mendapat pukulan dengan tangan serta diinjak injak menggunakan kaki oleh banyak orang sejumlah 7 (tujuh) orang yang melakukan pemukulan termasuk oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala bentuk Tindakan para Terdakwa dalam satu rangkaian perbuatan yang dilakukan secara Bersama sama lebih dari 2 (dua) orang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur “Secara Bersama - Sama” secara sah menyakinkan dan terbukti;

Ad.4 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menggunakan Kekerasan” adalah Menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah baik menggunakan alat atau pun tidak yang menyebabkan orang sakit yang amat sangat atau pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Terhadap orang atau barang” itu menunjukkan objek atau sasaran kekerasan tersebut dan unsur ini bersifat alternative artinya kekerasan tersebut bisa ditujukan kepada orang atau pada barang dan apabila salah satu element dari unsur ini sudah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I Carol James Lefteuw Alias james, Terdakwa II Norbetus Ngarbingan alias Goni, Terdakwa III Melkior Ngarbingan Alias Maikel, Terdakwa IV Hendro FERNATYANAN, Terdakwa V Aldi Tirta Makatita alias Aldi telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Ari Lartutul Alias Ari yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani berupa pemukulan menggunakan tangan kosong sebanyak masing masing 1 (satu) kali hingga Saksi Korban Ari Lartutul Alias Ari berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Cedrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 445/2/VER/II/2022 tanggal 29 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Catherine Manik terhadap Saksi Korban Ari Lartutul alias Ari telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih dua puluh tujuh tahun, warga negara Indonesia. Ditemukan luka lecet di bibir atas ukuran dua kali sentimeter, Ditemukan luka lecet di siku lengan kiri

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dob



berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Ditemukan luka lecet di punggung kanan belakang berukuran nol koma satu kali nol koma lima sentimeter, Ditemukan luka lecet di punggung kanan belakang berukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter, Ditemukan luka lecet di siku lengan kanan belakang berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Ditemukan luka lecet di punggung belakang nol koma enam sentimeter kali tiga sentimeter Luka ini termasuk derajat ringan;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa pemukulan tersebut adalah tidak sah Karena Para Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Ari Lartutul Alias Ari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke – 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf ‘f’ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Hal Hal yang Memberatkan

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Terdakwa V Aldi Tirta Makatita alias Aldi Pernah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 351



ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan penjara sesuai dengan Putusan Nomor: 10/Pid.B/2021/PN Dob;

Hal Hal Meringankan

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Terdakwa V merupakan tulang punggung keluarga;
 - Terdakwa III ingin melanjutkan kuliah;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna kuning kotak-kotak dikembalikan kepada Saksi Korban Ari Lartutul Alias ARI

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Carol James Lefteuw Alias James, Terdakwa II Norbetus Ngarbingan alias Goni, Terdakwa III Melkior Ngarbingan Alias Maikel, Terdakwa IV Hendro Fernatyanan alias Balak, Terdakwa V Aldi Tirta Makatita alias Aldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Carol James Lefteuw Alias James, Terdakwa II Norbetus Ngarbingan alias Goni, Terdakwa III Melkior Ngarbingan Alias Maikel, Terdakwa IV Hendro Fernatyanan alias Balak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa V Aldi Tirta Makatita alias Aldi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna kuning kotak-kotak.
Dikembalikan kepada Saksi Korban Ari Lartutul Alias ARI.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Herdian Eka Putravianito.,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo,S.H dan Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Arief Wirawan Atmaja, S.H.Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elton Mayo,S.H

Herdian Eka Putravianito,S.H.,M.H

Jefry Roni Parulian Sitompul,S.H

Panitera Pengganti,

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md,